

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerja Sama

Menurut istilah bahasa, kerja sama adalah hubungan aktivitas dengan kegiatan pengelolaan suatu usaha. Pengelolaan yang terjadi antara dua pihak atau lebih sebagian hasil yang keluar untuk mencapai tujuan dan keuntungan bersama. Keuntungan yang didapat dalam suatu kerja sama akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Ada berbagai macam jenis kerjasama yang dapat diketahui. Seperti kerjasama yang kedua belah pihak atau anggota yang bekerjasama sama-sama mengeluarkan uang. Atau ada pula hanya salah satunya mengeluarkan modal uang sedangkan pihak lainnya bermodal tenaga atau pengalaman dalam bidang usaha.

Para pemilik modal yang tidak mempunyai keahlian ataupun keterampilan dapat melakukan kerjasama dengan pihak yang dirasa memiliki keahlian dalam usaha tertentu. Agar harta dari pemilik modal dapat terjaga dalam bentuk suatu usaha yang bersifat produktif, sehingga dapat dikembangkan dan menghasilkan keuntungan.

Disisi lain bagi pihak yang tidak mempunyai modal untuk usaha sangat terbantu akan adanya pemberian modal tersebut. Sehingga dapat mengembangkan keterampilan dalam usaha tersebut serta terhindar dari pengangguran. Tidak jarang pula dengan ada bantuan modal pihak yang

awalnya tidak memiliki modal usaha dapat memiliki modal sendiri untuk mengembangkan usahanya.¹⁶

Dalam suatu kerja sama diperlukan adanya suatu rukun dan syarat-syarat agar menjadi sah. Syarat sahnya suatu akad apabila terpenuhi semua rukun dari akad tersebut. Apabila salah satu dari rukun tidak terpenuhi dalam suatu akad, maka akad tersebut menjadi tidak sah dalam menjalankannya.

Dalam sunnah Nabi Muhammad SAW ditemukan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini menguatkan pendapat tentang diperbolehkannya sebuah kerja sama yang disebut dalam Islam dengan istilah Shirkah. Nabi Muhammad SAW mengemukakan bahwa:

الشَّرِيكَيْنِ مَا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ اللَّهَ قَالَ : أَنَا ثَالِثٌ

لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَا حِبَّهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجَتْ مِنْ بَيْنَهُمَا

(رواهابوداود)

Dari Abu Hurairah ia merafa'kannya- berkata: sesungguhnya Allah SWT berfirman: “Aku (orang) ketiga dari dua orang yang berkongsi selama salah seorang di antara keduanya tidak berkhianat kepada yang lainnya. Apabila ia berkhianat kepada yang lainnya maka aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud).¹⁷

Maksud dari hadis diatas adalah bahwa Allah SWT memperbolehkan suatu kerja sama serta akan menurunkan barakah pada harta mereka, memberikan pengawasan dan pertolongan kepada mereka serta mengurus terpeliharanya atas harta mereka. Selama dalam perkongsian ataupun kerja

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997), Hlm. 13.

¹⁷ Ibn Hajar Al- Asqalani, *Bulu>ghul Mara>m*, terjemahan dari *Bulu>ghul Al-Mara>m* hadis No. 902, hal 358

sama tersebut tidak terjadi ada pengkhianatan ataupun penipuan serta perbuatan yang menyakitkan salah satu pihak sehingga menghilangkan unsur kerelaan dalam kerja sama tersebut. Apabila ada pengkhianatan ataupun menghilangkan unsur kerelaan atas kerjasama tersebut maka Allah SWT akan mencabut barakah dari harta tersebut ataupun bisa diartikan oleh penulis sebagai batalnya akad tersebut¹⁸.

B. Mudharabah Musytarakah

Mudharabah Musytarakah adalah *mudharabah* yang pengelolaan dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengn pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut *mudharabah musytarakah* (perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musytarakah*).¹⁹

1. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Menurut ulama fiqih kerjasama "*mudharabah*" (perniagaan) sering juga disebut dengan "*Qiradh*". Dalam *figh sunnah* juga disebutkan bahwa *mudharabah* biasa dinamakan dengan *qiradh* yang artinya memotong. Karena pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan dengan memperoleh sebagian keuntungan. *Mudharabah*

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hal. 224.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta:Tazkia Institute, 1999) hal.151

berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Bidang ekonomi Islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya proses seseorang memukul kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya ditanggung oleh pengelola dana.²⁰

Sedangkan menurut pengertian istilah fiqh al-mudharabah adalah sebagai berikut:

1) Mazhab Hanafi

Mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan mata uang tunai yang diserahkan kepada pengelola dengan mendapatkan sebagian dari keuntungannya jika diketahui dari jumlah keuntungannya.

2) Mazhab Syafi'i

Mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi diantara mereka berdua.

3) Mazhab Hambali

Mudharabah adalah penyerahan suatu modal tertentu dan jelas jumlahnya atau semaknanya kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antonio. *dari teori ke praktik*, (Jakarta Gema Insani Press, 2001), hal.173.

Akad *mudharabah* merupakan suatu transaksi investasi yang berdasarkan kepercayaan. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam akad *mudharabah*, yaitu kepercayaan dari pemilik dana kepada pengelola dana. Oleh karena itu kepercayaan merupakan unsur terpenting, maka *mudharabah* dalam istilah bahasa Inggris disebut *trust financing*. Pemilik dana yang merupakan investor disebut *beneficial ownership* atau *sleeping partner*, dan pengelola dana disebut *managing trustee* atau *labour partner*.

Kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah* karena pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan pemilik dana habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana sama sekali tidak menanggung atau harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana. Pengelola dan hanya menanggung kehilangan atau resiko berupa waktu, pikiran dan jerih payah yang telah dicurakkannya selama mengelola proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian *mudharabah*.²¹

²¹ Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta:Selemba Empat,2014), hal.128

Transaksi *mudharabah* antara pemilik dana dan pengelola dana ada pembagian resiko, dimana berbagai resiko merupakan salah satu prinsip sistem keuangan syariah. Berbagai resiko dalam hal terjadi kerugian, dimana pemilik dana akan menanggung resiko finansial sedangkan pengelola dana akan memiliki resiko nonfinansial.

Pada prinsipnya dalam *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Tentu saja jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Hikmah dari akad *mudharabah* adalah dapat memberi keringanan kepada manusia. Terkadang ada sebagian orang yang memiliki harta, tetapi tidak mampu untuk membuatnya menjadi produktif. Terkadang pula, ada orang yang tidak memiliki harta tetapi ia mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Sehingga dengan akad *mudharabah* kedua belah pihak dapat mengambil manfaat dari kerjasama yang terbentuk. Pemilik dana mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola dana, sedangkan pengelola dana dapat memperoleh manfaat dengan harta sebagai modal, dengan demikian dapat tercipta kerjasama antara modal dan kerja, sehingga dapat tercipta kemaslahatan dan kesejahteraan ummat.

Agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari maka akad/kontrak/perjanjian sebaiknya dituangkan secara tertulis dan dihadiri para saksi. Perjanjian harus mencakup berbagai aspek antara lain tujuan *mudharabah*, nisbah pembagian keuntungan, periode pembagian keuntungan, biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari pendapatan, ketentuan pengembalian modal, hal-hal yang dianggap sebagai kelalaian pengelola dana dan sebagainya. Sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan atau terjadi persengketaan, kedua belah pihak dapat merujuk pada kontrak yang telah disepakati bersama.²²

Apabila terjadi perselisihan diantara dua belah pihak maka dapat diselesaikan secara musyawarah oleh mereka berdua atau melalui badan arbitrase syariah. Usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak dana atau modal *mudharabah* diterima oleh pengelola dana. Sedangkan pengembalian dana *mudharabah* dapat dilakukan secara bertahap bersamaan dengan distribusi bagi hasil atau secara total pada saat akad *mudharabah* berakhir, sesuai kesepakatan pemilik dana dan pengelola dana.

b. Dasar Hukum Mudharabah

1) Mudharabah yang Fasid

Apabila *mudharabah* fasid karena syarat-syarat yang tidak selaras dengan tujuan *mudharabah* (bagi hasil) maka menurut Hanafiah, *Syafi'iyah* dan *Hanabilah mudharib* tidak berhak melakukan perbuatan sebagaimana yang dikehendaki oleh *mudharabah* yang

²² Sri Nurhayati (wasilah), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, hal. 129.

shahih, disamping itu, *mudharib* (pengelola modal) tidak berhak memperoleh biaya operasional dan keuntungan tertentu, melainkan ia hanya memperoleh upah yang sepadan atas hasil pekerjaannya.

Ulama *Malikiyah* berpendapat bahwa *mudharib* (pengelola modal) dalam semua hukum *mudharabah* yang fasid dikembalikan kepada *qiradh* (pemotongan) yang sepadan dalam keuntungannya, kerugian, dan lain-lainnya dalam hal-hal yang bisa dihitung dan *mudharib* (pengelola modal) berhak atas upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukannya.²³

2) Mudharabah yang Shahih

Mudharabah (bagi hasil) yang shahih adalah suatu akad *mudharabah* (bagi hasil) yang rukun dan syaratnya terpenuhi. Pembahasan mengenai *mudharabah* shahih ini meliputi beberapa hal, yaitu:

a) Kekuasaan *mudharib*

Para Fuqaha telah sepakat bahwa *mudharib* (pengelola modal) adalah pemegang amanah terhadap modal yang diberikan oleh pemilik modal, dalam hal ini statusnya sama dengan *wadi'ah* (titipan). Hal ini karena ia memegang modal tersebut atas persetujuan dan pemilik modal (*shahibul maal*), bukan karena imbalan seperti dalam jual beli, dan bukan pula jaminan seperti halnya dalam gadai (*rahn*). Apabila *mudharib* (pengelola modal) menyimpang dari syarat-syarat yang telah ditetapkan pemilik modal

²³ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqh Muamalat*, (Cet; 1, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), hal. 377

(shahibul maal), misalnya membeli barang yang dilarang oleh pemilik modal (shahibul maal) maka ia dianggap sebagai ghasib, dan barang yang dibeli menjadi tanggungannya, hal tersebut dikarenakan ia melakukan tindakan yang melampaui batas terhadap harta milik orang lain. Apabila harta rusak di tangan *mudharib* (pengelola modal) dengan tidak sengaja maka ia tidak dibebani kewajiban ganti rugi, karena ia mewakili pemilik modal (*shahibul maal*), dalam melakukan *tasarruf*. Jika terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung pemilik modal, (*shahibul maal*) dan diperhitungkan dengan keuntungan yang diperoleh.

b) Tasarruf (tindakan hukum) mudharib

Tasarruf pengelola modal (*mudharib*) hukumnya berbeda-beda tergantung kepada jenis *mudharabah*-nya mutlak atau muayyad. Apabila *mudharabah*-nya mutlak, maka *mudharib* (pengelola modal) bebas menentukan jenis usaha yang dilakukannya, tempat, dan orang yang dijadikan mitra usahanya.

c) Hak-Hak Mudharib (pengelola modal)

Para *Fuqaha* berbeda pendapat dalam masalah biaya kegiatan selama mengelola harta *mudharabah* (bagi hasil). Menurut Imam Syafi'i, *mudharib* (pengelola modal) tidak berhak atas nafakah (biaya) yang diambil dari harta *mudharabah*, tidak dalam keadaan di tempat sendiri maupun dalam keadaan perjalanan, kecuali apabila ada izin pemilik modal. Hal tersebut dikarekan *mudharib* berhak atas bagian keuntungan, sehingga tidak perlu ada hak yang lain lagi.

d) Hak Pemilik Modal (pemilik modal)

Apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* menghasilkan keuntungan, maka pemilik modal berhak atas bagian keuntungan yang disepakati dan ditetapkan dalam akad. Misalnya dalam akad *mudharabah* disepakati bahwa *mudharib* menerima 60% dari keuntungan, sedangkan pemilik modal menerima 40%, apabila usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak menghasilkan keuntungan maka baik *mudharib* maupun pemilik modal tidak memperoleh apa-apa, karena yang akan dibagi tidak ada.²⁴

3) Al-Qur'an

Dalam mencari rezeki dan mengembangkan harta, pebisnis muslim dituntut menggunakan sebab-sebab disamping tawakal kepada Allah SWT. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Hal ini sebagai ditegaskannya dalam *Q.S. Ath Thalaq* (65), ayat 3 :

وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا

dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barangsiapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan-Nya. Sungguh, Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.²⁵

Ayat-ayat diatas menerangkan bahwa manusia sangat dianjurkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki yang halal. Banyak cara

²⁴ Ahmad Wardi Muclish, *Fiqih Muamalat*, (Cet; 1, Jakarta: Sinar Grafika Offest, 2010), hal. 376-385.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur aan dan Terjemahnya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah dan Pentafssir Al-Qur aan, 1979), hal. 946

mencari rezeki yang halal, salah satunya dengan cara mengadakan perikatan syari'ah berbasis *mudharabah*.

4) Hadist

Hadist Rasulullah SAW yang pada dasarnya menganjurkan untuk berusaha bahkan lebih mengisyaratkan dengan melalui usaha kemitraan dengan pihak lain untuk sama-sama mendapatkan keuntungan. Antara lain:

رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ سَيِّدِنَا الْعَبَّاسُ
 بَنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُدْضَارِبَةً اشْتَرَى طَعَامًا عَلَى صَاحِبِهِ
 أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلُ بِهِ وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ
 كَبِدٍ رَطْبِيَّةٍ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمَّنَ فَبَلَغَ شَرْطَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَرَسُولُ
 اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخَازَهُ (رو الطبرانی)

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa saydina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana kemitra usahanya secara *mudharabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak, jika menyalahi peraturan tersebut yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasul membolehkannya (HR Tabrani).

5) Ijma

Para sahabat telah menyerahkan harta anak yatim untuk dijadikan *mudharabah*. Mereka adalah Umar bin al-Khata, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdulah bin Mas'ud, Abdulah bin Umar, Ubaidilah bin Amr, dan Aisyah. Menurut riwayat tidak ada seorang pun yang menolak apa yang mereka lakukan tersebut, dan ini telah menjadi Ijma. Oleh karena itu, *mudharabah* ini telah dipraktikkan sejak Zaman Nabi sampai sekarang, tanpa ada seorang pun yang menolaknya. Dan Ijma

(keepakatan) setiap masa adalah hujjah.²⁶ *Mudharabah* disyariatkan berdasarkan Ijma (keepakatan) para sahabat dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehnya. Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong dalam kebaikan dan saling menegah dalam hal kemungkar.

6) Qiyas

Mudharabah qiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang kaya dan ada pula yang fakir, dan di antara masyarakat ada yang mempunyai modal, namun ia tidak memiliki keahlian dalam berbisnis atau mengelola modalnya tersebut, dan sebaliknya ada masyarakat yang tidak mempunyai modal, namun ia mempunyai keahlian dalam berbisnis, maka keduanya saling membutuhkan. Oleh karena itu disyariatkannya, *mudharabah* ini untuk kemaslahatan manusia, dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan di antara manusia.

c. Syarat-Syarat Mudharabah

Syarat-syarat *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah mudharabah sebagai berikut:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan, maka emas hiasan atau barang danganlainnya mudharabah tersebut batal.

²⁶ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Marom Adilatil Ahkam*, (Surabaya: Daarun nasyr Al-mishriyah), h. 186.

- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasarruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila dan orang-orang yang berada di bawah kemampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga atau seperempat.
- 5) Melafaskan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk didagangkan jika ada keuntungan akan dibagi dua, dan kabul dari pengelola.
- 6) *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, pada waktu tertentu sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *mudharabah*, yaitu keuntungan, bila dalam *mudharabah* ada persyaratan-persyaratan, maka *mudharabah* tersebut menjadi rusak (*fasid*) menurut pendapat *alSyafi'I* dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal *mudharabah* tersebut sah.²⁷

²⁷ Mardani, *Fiqih EkonEomi Syariah* (Jakarta: Prenadana Media Group, 2016), hal. 195196.

d. Macam-Macam Mudharabah

1) Mudharabah Muthlaq

Mudharabah muthlaq adalah akad *mudharabah* dimana pemilik memberikan modal kepada *mudharib* (pengelola) tanpa disertai dengan pembatasan. Contohnya kata pemilik modal: “Saya berikan modal ini kepada anda dengan *mudharabah*, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi dua atau dibagi tiga”, di dalam akad tersebut tidak ada ketentuan atau pembatasan mengenai tempat kegiatan usaha, jenis usaha, barang yang dijadikan objek usaha, dan ketentuan-ketentuan yang lain.²⁸

2) Mudharabah Muqayyad

Mudharabah muqayyad adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaq*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.²⁹ Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

3) Mudharabah Musytarakah

Mudharabah musytarakah adalah *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Di awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hal. 372.

²⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadana Media Group, 2016),hal. 198

mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana dapat menanamkan modalnya dalam usaha tersebut, jenis *mudharabah* seperti ini disebut *mudharabah musytarakah* yang merupakan perpaduan antara *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.³⁰

e. Hal-Hal Yang Membatalkan Mudharabah

- 1) Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat *mudharabah*. Jika salah satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi, sedangkan modal sudah dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena tindakan atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak menerima upah. Jika terdapat keuntungan, maka keuntungan tersebut untuk pemilik modal. Jika ada kerugian, kerugian itu menjadi tanggung jawab pemilik modal karena pengelola adalah sebagai buruh yang hanya berhak menerima upah dan tidak bertanggung jawab atas sesuatu apa pun, kecuali atas kelalaiannya.
- 2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola modal atau pengelola modal berbuat sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Keadaan seperti ini pengelola modal bertanggung jawab jika terjadi kerugian karena dialah penyebab kerugian.
- 3) Apabila pelaksana atau pemilik modal meninggal dunia, *mudharabah* menjadi batal.³¹

³⁰ Sri Nurhayati (wasila), *Akuntansi Syariah di Indonesia*, hal.131

³¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2016), hal. 201.

f. Hal-Hal Lain Yang Membatalkan Mudharabah

1) Larangan berusaha dan pemecatan

Mudharabah menjadi batal dengan adanya pembatalan *mudharabah* oleh pihak yang bekerjasama, larangan untuk melanjutkan usahanya atau karena terjadi pemecatan. Jika memenuhi syarat dan pemecatan tersebut, serta modal telah diserahkan ketika pembatalan atau larangan, maka adad *mudharabah* sah untuk dibatalkan. Akan tetapi jika pengusaha tidak mengetahui bahwa *mudharabah* telahdibatalkan, pengusaha (*mudharib*) dibolehkan untuk tetap mengusahakannya.

2) Meninggal dunia salah satu pihak

Disepakati oleh jumbuh ulama bahwa *mudharabah* dinyatakan batal jika sala seorang pihak yang berakad (*aqid*) meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pengelola. Hal ini karena *mudharabah* berhubungan dengan perwakilan yang akan batal dengan meninggalnya wakil atau yang mewakilkan. Pembatalan tersebut dipandang sempurna dan sah, baik diketahui oleh salah seorang yang melakukan akad atau tidak. Namun bagi ulama malikiyah menyatakan bahwa tidaklah batal *mudharabah* disebabkan meninggalnya salah seorang yang melakukan akad, tetapi dapat diserahkan kepada ahli warisnya, jika dapat dipercaya.

3) Salah satu pihak sakit gila

Ulama sepakat bahwa seorang yang ada dalam ikatan perjanjian dan mengalami sakit gila maka secara langsung akadnya

dinyatakan batal. Hal tersebut sangat wajar sebab seorang yang gila maka dia tidak bersyarat untuk melakukan perjanjian. Demikian pula dalam hal akad *mudharabah*, sebab gila atau sejenisnya membatalkan keahlian dalam *mudharabah*.

4) Pemilik modal murtad

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas pembatalannya, menurut imam Hanafih, hal itu membatalkan *mudharabah* sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan diantara para ahli warisnya.

5) Modal rusak di tangan pengusaha

Jika harta rusak sebelum dibelanjakan, *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena modal harus dipegang oleh pengelola. Jika modal rusak, *mudharabah* dianggap rusak jika modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak tersisa untuk diusahakan.³²

2. Musyarakah

a. Pengertian Musyarakah

Al-musyarakah atau *partnership project financing participation* atau *equity participation* salah satu instrumen yang dipergunakan oleh perbankan syariah untuk menyediakan pembiayaan. dalam bahasa Indonesia, ia diterjemahkan dengan kemitraan atau persekutuan atau

³² Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (cet; 1, Jakarta: AU Press 2013), hal. 145-146

perkongsian, dan dalam ranah ilmu ekonomi, ia terkait dengan teori percampuran (*theory of venture*).

Teori percampuran ini menyangkut dua pilar; objek percampuran dan waktu percampuran. Sama seperti yang terdapat dalam teori percampuran, ilmu fiqih membedakan juga dua jenis objek percampuran. Pertama, objek campuran *ain (real asset)* berupa barang dan jasa yang meliputi:

- 1) Percampuran antara *'ain* dan *'ain* atau *real asset* dengan *real asset*.
- 2) Percampuran antara *real asset* dan *financial asset*.

Kedua, percampuran antara *financial asset* dan *financial asset*. Dari sisi waktu terjadinya percampuran, ilmu fiqih mengelompokkan waktu percampuran atas dua waktu; penyerahan saat itu juga atau *immediate delivery* dan penyerahan yang ditangguhkan atau muajjal atau *differed delivery*.

Definisi *al-syirkat* menurut para ulama aliran fiqih ini diakomodir oleh fatwa DSN MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *al-syirkat* dengan, pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Secara bahasa *al-syirkat* berarti *al-ikhtilath* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Makna ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu

dalam mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi. Pengertian ini dijadikan landasan oleh UU No. 21 Tahun 2008 dalam mendefinisikan al-syirkat secara operasional dan akan diuraikan kemudian.³³

Berdasarkan pengertian al-syirkat di atas dapat disimpulkan bahwa ia adalah suatu transaksi antara dua orang atau lebih. Transaksi ini meliputi pengumpulan modal dan penggunaan modal. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan. namun demikian, modal tidak selalu berbentuk uang tapi bisa bentuk lain.³⁴

Ketentuan syirkah menurut para ulama madzhab di atas dijadikan landasan oleh MUI, melalui DSNnya, dalam mengeluarkan fatwa tentang musyarakah. fatwa DSN MUI tentang musyarakah bernomor 08 ditetapkan pada tanggal 13 April 2000 di Jakarta. Fatwa ini memuat aturan musyarakah, seperti pernyataan ijab qabul, para pihak yang berkontrak, objek akad (modal, kerja, dan keuntungan serta kerugian), serta biaya operasional.

Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan syariah pembiayaan musyarakah adalah

³³ Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan: Transformasi fiqh muamalah kedalam peraturan perundang-undangan (PT refika aditama,2011) hal 246.

³⁴ Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan: Transformasi fiqh muamalah kedalam peraturan perundang-undangan (PT refika aditama,2011) hal 245-246.

fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.³⁵

b. Dasar Hukum Musyarakah

1) Al Qur'an

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ
لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا
وَأَنَابَ

Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dan amat sedikitlah mereka ini. (Q.S Shad:24).

2) Hadist

عَا أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
تَغَالَى : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ وَسَلَّم : قَالَ اللّٰهُ
بَيْنَهُمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ هُمَا صَا جِبَهُ فَاذَا خَرَّ جَبْتِ مِنْ
وَصَحَّحَهَا لِحَاكِمٍ وَأَعْلَاهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَلْحَمَلِ بِحَالٍ
سَعِيدِ بْنِ حَيَّانٍ وَقَدْ دَوَاهُ أَبُو حَيَّانِ بْنِ سَعِيدٍ لَكِنْ ذَكَرَهُ أَحِبَّانِ
تِ وَذَكَرَ أَنَّهُ رَوَاهُ الْحَا دِثُ بْنُ شَرِّ يَدٍ إِلَّا أَنَّهُ أَعْلَلَّ لَدَا فِي لَتَّقَا
رَقَطْنِي بِأَلْزَسَا
لِ فَلَمْ يَذْكَرْ فِيهِ أَبَا هُرَيْرَةَ وَقَالَ أَنَّهُ أَنَّهُ الصَّوَابُ

“ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (Riwayat Abu Daud dan Hakim).³⁶

³⁵ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2009), hal. 83

³⁶ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan implementasi Operasional*, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 180

c. Rukun Musyarakah

Rukun *musyarakah* adalah:

- 1) pihak yang berakad
- 2) objek akad/proyek atau usaha (modal dan kerja)
- 3) Shighat/ijab qobul

d. Syarat Musyarakah

- 1) Baik pemilik modal maupun pengelola keduanya cakap hukum.
- 2) Modal harus tunai, dalam jumlah yang dapat dihitung/terukur.
- 3) Porsi pembagian keuntungan disepakati bersama.

Selain syarat-syarat umum di atas, harus juga dipersyaratkan:

- a) Jenis usaha fisik yang dilakukan dalam syirkah ini harus dapat diwakilakan kepada orang lain. Hal ini penting karena dalam kenyataannya, sering kali satu partner mewakili perusahaan untuk melakukan persetujuan/transaksi dengan perusahaan lain. Jika syarat ini tidak ada dalam jenis usaha, maka akan sulit menjalankan perusahaan dengan leluasa.
- b) Keuntungan yang didapat nanti dari hasil usaha harus diketahui dengan jelas. Masing-masing partner harus mengetahui saham dan keuntungannya seperti 15% atau 34% dan seterusnya.³⁷

³⁷ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Bank Syariah: Konsep, Produk dan implementasi Operasional*, (Jakarta Djembatan, 2003), hal. 181